



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N
Nomor 239 /Pid.B/2021/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Abdur Rahman Bin Rusta**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rekesan RT. 005 RW. 007 Ds. Bago Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resort Lumajang, pada tanggal 24 September 2021;

Terdakwa Abdur Rahman Bin Rusta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 239/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR RAHMAN Bin RUSTA bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E11433913;
Dikembalikan kepada saksi korban SITI MAULIDIA.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman cctv waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bawa Terdakwa **ABDUR RAHMAN Bin RUSTA** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 13.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kebongan Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dirinya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIKI (DPO) sedang minum-minuman keras di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan setelah selesai minum-minuman keras, Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) memutuskan untuk pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. RIKI (DPO). Sesampainya di Dusun Kebongan, Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) berhenti untuk berteduh didepan rumah kosong karena kondisi pada saat itu sedang hujan. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT diletakkan di pinggir jalan raya dalam keadaan tidak dikunci setir. Terdakwa kemudian mengungkapkan niatnya kepada sdr. RIKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sdr. RIKI (DPO) menyetujui untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik menaiki sepeda motor sedangkan sdr. RIKI (DPO) langsung mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sambil berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan meletakkannya serta meninggalkan sepeda motor ditempat itu karena Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) telah mencoba berbagai cara untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT adalah milik saksi korban SITI MAULIDIA yang diletakkan oleh saksi korban didepan Toko Ray dalam keadaan tidak dikunci setir karena terdapat kunci rahasia pada sepeda motor tersebut yang tidak semua orang bisa menyalakannya dan saksi korban berada di Toko Ray karena sedang mengikuti kegiatan magang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan sdr. RIKI (DPO), menyebabkan saksi korban SITI MAULIDIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI MAULIDIA**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan barang milik saya hilang diambil orang lain;
- Bahwa barang milik saya hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.45 WIB di depan Toko Ray di Dusun Kebonan Desa Condro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E1143391;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui, akan tetapi setelah melihat rekaman CCTV yang berada di sekitar toko RAY baru saya mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E1143391 adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saya parkir di depan Toko Ray di Dusun Kebonan Desa Condro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV saya lihat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa benar salah 1 (satu) dari 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saya ada di dalam toko Ray untuk mengikuti kegiatan Magang;
- Bahwa sepeda motor tidak saya kunci stir, akan tetapi ada kunci rahasianya yang tidak semua orang bisa menyalakan;
- Bahwa kalau dilihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor saya dengan sepeda motor milik Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa kalau dilihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor saya dengan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa saya berusaha mencari namun tidak ketemu, akhirnya saya laporkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya tidak ada ijin;
- Bawa tujuan Terdakwa untuk dimiliki dan dijual;
- Bawa kerugian saya kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bawa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E11433913, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman cctv waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **GIAT MULYONO** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bawa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bawa berkaitan dengan barang milik saudari SITI MAULIDIA hilang diambil orang lain;
- Bawa barang milik saudari SITI MAULIDIA hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.45 WIB di depan Toko Ray di Dusun Kebongan Desa Condrono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E1143391;
- Bawa awalnya saya tidak mengetahui, akan tetapi setelah melihat rekaman CCTV yang berada di sekitar toko RAY baru saya mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E1143391 adalah Terdakwa;
- Bawa sebelumnya di parkir di depan Toko Ray di Dusun Kebongan Desa Condrono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bawa saya pemilik toko Ray;
- Bawa pemilik CCTV adalah tetangga saya yang bernama Bu WIN;
- Bawa benar Terdakwa ini yang mengambil sepeda motor milik saudari SITI MAULIDIA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin:

JFU1E1143391 milik saudari SITI MAULIDIA tersebut hilang, saya ada di dalam rumah saya

- Bawa sepengetahuan saya sepeda motor tidak dikunci stir;
- Bawa kalau dilihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor saudari SITI MAULIDIA dengan sepeda motor milik Terdakwa bersama teman Terdakwa;
- Bawa kalau dilihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor milik saudari SITI MAULIDIA dengan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bawa menurut keterangan saudari SITI MAULIDIA karena sudah ada kunci rahasianya;
- Bawa sebelumnya Terdakwa belum ada ijin dari saudari SITI MAULIDIA
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E1143391 milik saudari SITI MAULIDIA tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bawa kerugian kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bawa saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E11433913, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman cctv waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abdur Rahman Bin Rusta** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bawa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bawa BAP yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bawa terdakwa diperiksa berkaitan dengan saya telah ditangkap oleh Polisi;
- Bawa saya ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan depan warung di Dusun Rekesan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E1143391;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui, namun setelah saya ditangkap baru saya mengetahui bahwa pemiliknya adalah saudari SITI MAULIDIA;
 - Bahwa saya mengambil pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 13.45 WIB di depan Toko Ray di Dusun Kebongan Desa Condoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang saat itu terdakwa bersama dengan saudara RIKI alamat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang saat itu diparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stir;
 - Bahwa yang mempunyai niat pertama kali mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sendiri ;
 - Bahwa awalnya saya baru saja minum-minuman keras dengan saudara RIKI setelah itu saya pulang dan berteduh di sebuah rumah kosong di daerah Desa Condoro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, saat berteduh itu saya melihat ada sepeda motor Vario yang terparkir dalam keadaan tidak dikunci stir, lalu saya usampaikan kepada saudara RIKI untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saudara RIKI setuju;
 - Bahwa saya berperan sebagai yang menaiki sepeda motor Vario, sedangkan saudara RIKI yang mendorong sepeda motor Vario menggunakan sepeda motor Beat warna putih;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E1143391 Saya bawa ke daerah wisata Watu Pecak di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa terdakwa bawa ke daerah wisata Watu Pecak di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang karena saya dan saudara RIKI tidak bisa menyalakan sepeda motor tersebut, akhirnya kita sepakat untuk meninggalkan sepeda motor di daerah wisata Watu Pecak di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor ;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/239 Nosin: JFU1E1143391 milik saudari SITI MAULIDIA

tersebut untuk dimiliki;

- Bawa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E11433913, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman cctv waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E11433913;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman cctv waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT;

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;
- Bawa terdakwa ABDUR RAHMAN Bin RUSTA bersama-sama dengan Sdr. RIKI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 13.35 Wib, bertempat di Dusun Kebongan Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT milik saksi SITI MAULIDIA ;
- Bawa perbuatan terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIKI (DPO) sedang minum-minuman keras di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan setelah selesai minum-minuman keras, Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) memutuskan untuk pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan posisi Terdakwa membongeng sdr. RIKI (DPO).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonan, Desa Condro, Kecamatan Pasirian,

Kabupaten Lumajang, Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) berhenti untuk berteduh didepan rumah kosong karena kondisi pada saat itu sedang hujan. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT diletakkan di pinggir jalan raya dalam keadaan tidak dikunci setir. Terdakwa kemudian mengungkapkan niatnya kepada sdr. RIKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sdr. RIKI (DPO) menyetujui untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut.

- Bawa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik menaiki sepeda motor sedangkan sdr. RIKI (DPO) langsung mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sambil berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan meletakkannya serta meninggalkan sepeda motor ditempat itu karena Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) telah mencoba berbagai cara untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT adalah milik saksi korban SITI MAULIDIA yang diletakkan oleh saksi korban didepan Toko Ray dalam keadaan tidak dikunci setir karena terdapat kunci rahasia pada sepeda motor tersebut yang tidak semua orang bisa menyalakannya dan saksi korban berada di Toko Ray karena sedang mengikuti kegiatan magang.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan sdr. RIKI (DPO), menyebabkan saksi korban SITI MAULIDIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan,mahkamah agung dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama
";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlike person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ABDUR RAHMAN Bin RUSTA dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai

apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi SITI MAULIDIA dan saksi GIAT MULYONO serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa ABDUR RAHMAN Bin RUSTA bersama-sama dengan Sdr. RIKI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 13.35 Wib, bertempat di Dusun Kebonan Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT milik saksi SITI MAULIDIA;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIKI (DPO) sedang minum-minuman keras di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan setelah selesai minum-minuman keras, Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) memutuskan untuk pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. RIKI (DPO). Sesampainya di Dusun Kebonan, Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) berhenti untuk berteduh didepan rumah kosong karena kondisi pada saat itu sedang hujan. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT diletakkan di pinggir jalan raya dalam keadaan tidak dikunci setir. Terdakwa kemudian mengungkapkan niatnya kepada sdr. RIKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sdr. RIKI (DPO) menyetujui untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor lalu tanpa seizin dan tanpa sepenuhnya pemilik menaiki sepeda motor sedangkan sdr. RIKI (DPO) langsung mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sambil

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

berkenaan dengan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan meletakkannya serta meninggalkan sepeda motor di tempat itu karena Terdakwa dan sdr. RIKI (DPO) telah mencoba berbagai cara untuk menghidupkan mesinnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT adalah milik saksi korban SITI MAULIDIA yang diletakkan oleh saksi korban didepan Toko Ray dalam keadaan tidak dikunci setir karena terdapat kunci rahasia pada sepeda motor tersebut yang tidak semua orang bisa menyalakannya dan saksi korban berada di Toko Ray karena sedang mengikuti kegiatan magang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan sdr. RIKI (DPO), menyebabkan saksi korban SITI MAULIDIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah merupakan suatu perbuatan mengambil, karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT milik saksi korban SITI MAULIDIA sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat asalnya yaitu dari bertempat dipinggir jalan raya di Dusun Kebongan Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, kemudian selanjutnya dibawa serta dipindahkan oleh Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut adalah kepunyaan dari saksi SITI MAULIDIA bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

3.Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT milik saksi korban SITI MAULIDIA yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmark, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, saksi SITI MAULIDIA, merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan

Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

3. Unsur ”Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT milik saksi korban SITI MAULIDIA dilakukan oleh terdakwa ABDUR RAHMAN Bin RUSTA bersama-sama dengan Sdr. RIKI (belum tertangkap) yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian, fakta itu menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengambil barang yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa ijin dari yang punya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipraktikkan atas prinsip asas proporsional (atau penjatuhan sesuai

dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E11433913;

oleh karena merupakan barang milik dari saksi SITI MAULIDIA, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban SITI MAULIDIA;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman cctv waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang terkait dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdur Rahman Bin Rusta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Abdur Rahman Bin Rusta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N 3187 UT Noka: MH1JFU116GK437530 Nosin: JFU1E11433913;

Dikembalikan kepada saksi korban SITI MAULIDIA.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman cctv waktu kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol N-3187-UT;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat 31 Desember 2021, oleh I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA AHMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh WIDYA PARAMITA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, S.H.

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.,

Panitera Pengganti,

RIZA AHMADI, S.H.